



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA
DI KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Desa Di Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA DI KABUPATEN SERUYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Seruyan;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis



7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Dana bagi hasil desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada desa berdasarkan angka prosentase tertentu;
11. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa;
12. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
13. Musrembangdes adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
14. APBDes adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
15. RKPDes adalah Rencana Kerja Perangkat Desa.

BAB II **BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah diberikan kepada seluruh desa di wilayah Kabupaten Seruyan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) Besarnya penetapan Alokasi Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari target pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Penetapan Lokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

DBH= DBHM + DBHP

Keterangan:

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata;

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional.

- (3) Pembagian 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumusan:

$$\text{DBHM} = \frac{60 \% \times \text{Total DBH Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Desa}}$$

- (4) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumusan:

$$\text{DBHP} = 40\% \times \text{Total DBH Tahun Berjalan}$$

- (5) Penyaluran dilakukan berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah masing masing desa dihitung dengan rumus:

$$DBHP_x = \frac{\text{Realisasi Pajak \& Retribusi dari Desa}}{\text{Total Realisasi Pajak \& Retribusi Desa se-Kabupaten}} \times DBHP$$

DBHP_x = Dana Bagi Hasil yang diterima oleh masing-masing desa

BAB III PENYALURAN

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penetapan besaran penyaluran Dana Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun berjalan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan dalam dua tahap setiap tahun anggaran.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati Cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (6) Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.




BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang didanai oleh dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APBDes yang dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan penyediaan sarana/ prasarana desa yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Inspektur;
 - c. Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pelatihan, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada 5 November tanggal
2018

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 16 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 24

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KUORAN BPPRD	
SEKRETARIS	
PEPULA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBID	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	